



PUTUSAN

Nomor: 0103/Pdt.G/2015/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Penggugat , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat , sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 19 Januari 2015 dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 08 Juli 1995, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: .../3/VII/1995 tanggal 13 Januari 2015.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Padang selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Jakarta selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Medan selama 6 (enam) bulan, terakhir tinggal di Kota Padang.
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama:
 - Anak I lahir tanggal 10 April 1996.
 - Anak II lahir tanggal 28 Maret 2002.
 - Anak III lahir tanggal 02 Pebruari 2007.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, yang mana nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.
 - b. Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap keluarga Penggugat seperti :
 - Tergugat diam-diam memasuki kamar adik Penggugat disaat adik Penggugat tersebut sedang tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memasuki kamar ibu Penggugat disaat ibu Penggugat tersebut sedang tidur.
- c. Tergugat telah membuat malu Penggugat dan anak-anak Penggugat, yang mana Tergugat telah menggelapkan uang masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, sehingga masyarakat sekitar Penggugat tinggal selalu meneror dan memermalukan Penggugat.
- 5. Bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melontarkan kata-kata kotor yang tidak sepatasnya dilontarkan oleh seorang suami terhadap isterinya bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin.
- 6. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk bersabar dalam menghadapi sikap Tergugat tersebut demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga telah sering kali menasehati Tergugat agar merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut, tapi nasehat Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat.
- 7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2014, penyebabnya Tergugat membobol tabungan orang lain sebanyak lebih kurang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk pisah kamar dengan Tergugat.
- 8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah kamar tersebut, Tergugat bukannya memperlihatkan etikat baiknya terhadap Penggugat, tapi justru Tergugat memberikan surat bermaterai 6000 tertanggal 08 Januari 2015 yang isinya pernyataan menceraikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, karena rumah tangga bahagia dan sejahtera yang Penggugat dambakan tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara ini, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai lahan garapan yang dapat menghasilkan uang, sehingga dilingkungan Penggugat tersebut, Penggugat tergolong miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Kurao Pagang Nomor 400/33/Kp-Kesos/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir in person dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perbaikan maupun tambahan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon berperkara secara Prodeo karena Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Lurah Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo dengan Nomor:400/33/Kp-Kesos/2015 tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa atas permohonan Prodeo Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Prodeo tersebut sebelum memeriksa pokok perkara dan telah memberikan Penetapan Sela amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No. .../3/VII/1995, tanggal 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, (P);

Saksi :

1. Saksi I, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, tempat tinggal Kota Padang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya adalah Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena nafkah yang diberikan Penggugat tidak mencukupi dan Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat mengetahuinya setelah orang datang kerumah menagih utang kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat melakukan pelecehan terhadap keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa masyarakat disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selalu meneror dan mepermalukan Penggugat sedangkan Penggugat sendiri tidak mengetahui bahwa Tergugat banyak utang;
- Bahwa saksi ada mendengar bahwa Tergugat membobol tabungan teman dari anak Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp 21.000.000,- tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak pergi tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan komunikasi juga tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga pada mulanya ada menasehati Tergugat dan terakhir keluarga tidak ada lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Padang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak serumah lagi sejak 1 bulan yang lalu dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminjam uang kepada orang lain sedangkan

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahuinya sehingga orang yang punya uang tersebut datang kerumah menagih utang kepada Penggugat dan hal itu telah sering sekali dilakukan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat tersebut;

- Bahwa Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap saksi karena Tergugat masuk kamar saksi pada jam 12 malam sedangkan saksi telah tidur dan waktu itu Tergugat menatap muka saksi dan saksi terbangun dan saksi lihat Tergugat telah berada dekat saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan komunikasi juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ada berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah keras hatinya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah cukup beralasan, untuk itu Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing- masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 dan atas panggilan kepada Penggugat, Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mohon berperkara secara prodeo dan sebelum memeriksa pokok perkara telah diperiksa permohonan prodeo tersebut dan telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dinilai telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya dan Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap keluarga Penggugat dimana Tergugat secara diam diam masuk kedalam kamar adik dan ibu Penggugat yang sedang tidur dan setiap bertengkar Tergugat selalu

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat bahkan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Desember 2014 disebabkan karena Tergugat membobol tabungan orang lain sebanyak lebih kurang Rp.21.000.000,- akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang dan selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti P dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, saksi pertama adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kedua orang tua kandung Penggugat yang kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dan tidak ada halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar sebagai saksi dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu maka saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan kedua orang saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi pertama berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat (dirumah saksi) bahkan saksi (orang tua Penggugat) pernah didatangi Tergugat ke kamar saksi pada jam 12 malam waktu saksi telah tidur dan ketika itu saksi terkejut dan terbangun dan saksi lihat Tergugat telah didekat saksi dan pihak keluarga telah sering menasehati Tergugat namun tidak berubah dan terakhir keluarga tidak ada berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah keras untuk bercerai dengan Tergugat dengan demikian maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat matreil bukti saksi oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai anak 3 orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal Januari 2015 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan Tergugat melecehkan keluarga Penggugat dan terakhir sebab pertengkaran karena Tergugat membobol tabungan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi pada mulanya ada menasehati Tergugat namun tidak berubah dan terakhir saksi tidak ada memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi sedangkan pihak lainnya juga menunjukkan sikap yang sama, tidak mau membujuk pasangannya untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya menggugat perceraian dan tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب

المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela perkara ini yang menyatakan bahwa Penggugat dikabulkan berperkara secara prodeo (secara Cuma Cuma), dengan demikian Majelis menetapkan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 H, oleh Drs AHMAD ANSHARY, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra NURLEN AFRIZA dan Dra.Hj. NELIATI SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra Hj. YETTI SABET sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.AHMAD ANSHARY, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra.NURLEN AFRIZA

Dra. Hj. NELIATI, SH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj.YETTI SABET

Perincian biaya :NIHIL